



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA KUPANG TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Strategis Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. 14

14

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 197);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 280);

3 Lu

1

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017-2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang;
3. Walikota adalah Walikota Kupang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kupang;
5. Perangkat Daerah adalah unit kerja Pemerintah Daerah;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.

E/14

14

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD KOTA KUPANG TAHUN 2017-2022
Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2017–2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- 4) Tujuan dan Sasaran;
- 5) Strategi dan Arah Kebijakan;
- 6) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- 7) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- 8) Penutup

BAB IV
ISI DAN URAIAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2017 - 2022
Pasal 4

Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima).

E la

ti

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Maret 2018

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 330

3/10